

WALIKOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR: 800.1.2.5/51/35.73.502/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

dst;

Mengingat

dst;

Memperhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CR-23573001108 Tanggal 05

Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengangkat namanya yang tersebut di bawah ini :

Nama

: WAHYUDIN, S.Kom.

Nomor Induk PPPK

198903242025211024

Tempat / Tanggal Lahir

: KOTA MALANG/ 24 Maret 1989

Jenis Kelamin

: Pria

Pendidikan

: S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2014

Jabatan

: PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Golongan

TX

Gaji

3.203.600

Masa Kerja Golongan

0 Tahun / 0 Bulan

Unit Kerja

Sub Substansi Perencanaan dan Keuangan Badan

Keuangan dan Aset Daerah

Instansi

Pemerintah Kota Malang

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2030 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Malang Pada tanggal 27 Maret 2025

WALIKOTA MALANG

ttd

WAHYU HIDAYAT



Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Utama Muda NIP. 19650410 198910 1 003